

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad ,Ali , *Menguak Tabir Hukum*, Edisi kedua, PT Toko Gunung Agung tbk,
- Andrisman , Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2006.
- Apeldoorn ,L. J. Van, *Pengantar Ilmu Hukumi*, cet. Xxx, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.
- Arifin ,Syamsul , *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian hukum*”, Universitas Medan Area Press, Medan, 2012
- Atmasasmita ,Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Dr. Fahmi, SH, MH, *Kepastian Hukum*, hal. 21, mengutip Satjipto Rahardjo dengan judul *Membedah Hukum Progresif*, Harian Kompas, Media, Oktober, 2006.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. 1983
- Harkrisnowo ,Harkristuti, *Menggugat Eksistensi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, dalam Sri Windarti (editor): Mardjono Reksodiputro – Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, (Jakarta, FH – UI, 2007)
- Kusumaatmadja ,Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*.
- L Tanya ,Bernard, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Lubis , M. Solly. *Ilmu Negara*, Cetakan ke-5 , Mandar Maju, Bandung, 2002

Materi Kuliah Prof. Dr. Marsudi Triadmodjo, SH, *Teori Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Moeljatno. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1983

Rifai ,Ahmad. *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta. 2010

Saleh ,Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Askara Baru. Jakarta. 1999.

Soehino. , *Ilmu Negara*. Cetakan Ketujuh, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, 2005

Soekanto ,Soejono, “ Pengantar Penelitian Hukum” , UIP, Jakarta, 2004

Soeroso ,Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta , 2010.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986

Tentang perempuan, Kesehatan Reproduksi: Andai Perempuan Bisa Memilih, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta: 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana No.1 tahun 1946

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Website

<http://kdrt-ebook.pdf//tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga>(diakses pada 19 Maret 2016 pukul 09.40)

<http://www.djpp.depkmham.go.id/hukum-pidana/649-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi.html>. (diakses pada 19 Maret 2016 pukul 09.50)

<http://www.lbh.or.id/fact-58.htm> (diakses pada 19 Maret 2016 pukul 10.00)

<http://www.lpmak.org/news.Php/id=193> (diakses pada 19 Maret 2016 pukul 10.30)

Teori Hukum Lawrence M Friedman tentang Pembagian Sistem hukum,
<http://id.shvoong.com./law-and-politics/law/228470-pengertian-sistem-hukum> (diakses pada 20 Maret 2016, pukul 09.30).

Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com./arti-339692-manfaat.html> diakses pada 20 Maret 2016, pukul 09.50.

Kemanfaatan Hukum menurut Jeremy Bentham, “Tanya, dkk. Oleh Bernard L.”

Makna Keadilan, diakses dari <http://id.svoong.com/social-sciences/2193610-makna-keadilan/> (diakses pada 20 Maret 2016, pukul 10.03)

Bismar Siregar, Sang Pengadil yang Progresif,

<http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/bismar-siregar-sang-pengadil-yang.html?m=1>, diakses pada 20 Maret 2016, pukul 10.17.

Kepastian Hukum, diakses dari <http://www.surabaya.pagi.com>, (diakses pada 20 Maret 2016, pukul 10.30).



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : J. Kolam No. 1/A, PPSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7334348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371
Kampus II : J. Sei Serayu No. 70 A / J. Selia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331
E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id; Website : www.uma.ac.id

6 Desember 2016

Nomor : *12027 IFH/01.10/XII/2016*
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Sofia Khairunnisa Damanik
N P M : 128400279
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2015/PT.Mdn Jo No. 2329/Pid.Sus/2014/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Anggrèni Atmei Lubis, S.H, M.Hum



PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI/PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN

Jln. Pengadilan No. 8 MEDAN – 20111

Telp. (061) 4515957 – 4515739 – 4515847

SURAT KETERANGAN

NO. W2.U1/301 /Hkm/04.10/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan, dengan ini menerangkan sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 12027/FH/01.10/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 bahwa Mahasiswa saudara yaitu :


Nama : Sofia Khairunnisa Damani
NPM : 128400279
Fakultas : Hukum Kepidanaan

Benar telah datang ke Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan 06 Januari 2017 guna melakukan penelitian yang dilakukannya untuk penyusunan skripsi dengan judul :

“Analisis Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2015/PT.Mdn jo No. 2329/Pid.Sus/2014/PN.Mdn).”

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan untuk seperlunya.

Medan, 06 Januari 2017
An. KETUA PENGADILAN NEGERI
/NIAGA/HAM/PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN
PANITERA
Ut. PANITERA MUDA HUKUM


H. ABU CHURRAH, S.H., M.H
NIP. 19640510 198503 1 011

PUTUSAN

NOMOR : 329/PID.SUS/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DRS. ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG
Tempat lahir : Lahewa
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 15 Nopember 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara, No.457, Lingkungan V,
Desa Indra Kasih, Kecamatan Medan
Tembung, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil



Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Mei 2015 Nomor : 329/Pid.Sus/2015/PT.MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 2329/Pid.Sus/2014/PN.Mdn. tanggal 31 Maret 2015 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, bahwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.;PERK : PDM-801/Ep.2/TPUL/08/2014 tanggal 19 Agustus 2014, terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa dia terdakwa **DRS.ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak bulan September 2009 sampai dengan saat ini atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2009 s/d 2014, bertempat di Yayasan Permata sari Pasar VII Tembung

Putusan No.329/PID.SUS/2015/PT.Mdn

Halaman 1 dari 7 Halaman

Kecamatan Percut Sei Tuan atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP, "dengan sengaja melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya" yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Radensir terikat hubungan perkawinan sejak tanggal 31 Desember 1976 dan telah dikarunai 4 (empat) orang anak dan selama ini hidup dan tinggal bersama di rumah yang terletak di Jalan Bhayangkara No.457 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan terdakwa sesekali tidak pulang kerumah, selanjutnya pada tahun 2009 saksi korban merasa ada perubahan sikap pada diri terdakwa dan saksi korban menjadi curiga lalu saksi korban mulai menyelidiki perbuatan terdakwa dan pada bulan September 2009 saksi korban mengetahui terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain lalu saksi korban mendatangi tempat tinggal terdakwa di Yayasan Permata sari Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dan saksi korban melihat keberadaan terdakwa yang sedang menggendong anak dengan perempuan lain yang diakui terdakwa sebagai istri terdakwa dan pada saat itu saksi korban menangis dan menjerit-jerit dan langsung pingsan karena merasa dikhiantai lalu terdakwa membawa saksi korban kerumah sakit dan sejak saat itu terdakwa semakin jarang pulang kerumah untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi korban yang merupakan isteri sah dari terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa khawatir, sering merasa mudah lelah, sakit kepala dan nafsu makan menurun, mudah tersinggung, konsentrasi berkurang, putus asa dan rasa ingin mati dan saksi korban berobat ke rumah Sakit umum Dr.Pringadi Pemerintah Kota Medan SMF Psikiatri dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan hari ini ditemukan OS mengalami gangguan campuran kecemasan dengan kesedihan (Mixed Anxiety and Depression Disoreder), yang mungkin disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Suami OS telah mengkhiantai OS selama kurang lebih 12 tahun dengan menikahi wanita selingkuhannya bahkan telah memiliki 2 orang anak tanpa sepengetahuan OS ;
2. Suami OS tidak memberikan nafkah jasmani dan rohani kepada OS dan anak sejak kurang lebih 3 bulan terakhir ;
3. Suami OS sering memaki-maki OS bahkan memukul/menampar OS bila OS dan suami OS bertengkar;

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keetrangan Ahli Kedokteran Jiwa Visum Et Repertum Psychiatricium Nomor : 20/SK/P/LL/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 atas nama Radensir, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Gloria Tarigan, So.KJ, dokekr pada SMF Psikiatru RSU daerah Dr.Pringadi Kota Medan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT ;

Membaca, bahwa Penuntut Umum dengan surat Tuntutan Pidana tertanggal 20 Januari 2015, NO.REG.PERK : PDM-801/Ep.2/TPUL/08/2014 menuntut agar Pengadilan Negeri Medan memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Drs. ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan psikis dalam Lingkup Rumah Tangga**", melanggar **Pasal 45 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang KDRT** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Drs. ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Barang bukti berupa: **Nihil** ;
4. Membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (Seribu rupiah)** ;

Membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Maret 2015 Nomor 2329/Pid.Sus/2014/PN.Mdn. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DRS. ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DRS. ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa **DRS. ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG**, membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.000,00 (seribu rupiah)** ;

Membaca :

- I. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 April 2015 Nomor : 72/Akta.Pid/2015/PN.Mdn dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Maret 2015 Nomor 2329/Pid.B/2014/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2015 ;
- II. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 16 April 2015, dengan surat masing-masing Nomor : W2.U1/6124/HK.01/IV/2015 ;
- III. Akte memeriksa berkas perkara tertanggal 13 Mei 2015 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa Pemohon dan Termohon banding tidak ada mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara No.2329/Pid.Sus/2014/PN.Mdn atas nama terdakwa Achlaq Shiddiq Tanjung ;



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding akan tetapi tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui alasan-alasan /keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Maret 2015 Nomor : 2329/Pid.Sus /2014/PN/Mdn ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Maret 2015 Nomor 2329/Pid.Sus/2014/PN.Md , Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga adalah telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai terlalu ringan, belum mencerminkan rasa keadilan khususnya kepada saksi korban Radesnir dengan pertimbangan bahwa terdakwa sebagai seorang yang berpendidikan juga pernah sebagai Pegawai Negeri Sipil mengetahui adanya ketentuan apabila hendak menikah ke dua kalinya harus mendapat izin dari isteri pertama, hal tersebut ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diabaikan terdakwa, walaupun di lain sisi akibat perilaku/ tingkah laku saksi korban Radesnir perasaan terdakwa tertekan sehingga sakit hati yang akhirnya menikahi Suharni tahun 2009 dan Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada isteri pertama dan anak-anak. Berdasarkan hal tersebut akan lebih tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi Pidana seperti yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya untuk Terdakwa sendiri, tetapi juga berguna sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang sama seperti Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2329 /Pid.Sus/2014/PN.Mdn. tanggal 31 Maret 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini ;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, kepadanya dibebani membayar biaya

perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 45 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2329/Pid.Sus/2014/PN.Mdn., tanggal 31 Maret 2015 sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Drs ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2015** oleh kami Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK,SH.MH dan DAHLIA BRAHMANA,SH.MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Mei 2015 No.329/Pid.Sus/2015/PT.Mdn, dan putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta FARIDA MALEM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DHARMA E.DAMANIK,SH.MH

Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum

ttd

DAHLIA BRAHMANA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FARIDA MALEM, SH

PUTUSAN
Nomor 2329/Pid.Sus/2014/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DRS. ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG;
2. Tempat lahir : Lahewa;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 15 Nopember 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara, No.457, Lingkungan V, Desa Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yenzarmon, SH., Ruslan Mawar Tanjung, SH., Irwansyah Tanjung, SH., dan Haryanto P Hutauruk, SH., Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum berkantor pada Irwansyah, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Veteran, No.38, Kel Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1999/Per K/2014/PN.Mdn tanggal 22 September 2014.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca.

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2329/Pid.Sus/2014/PN.Mdn tanggal 10 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2327/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 16 September 2014 tentang penetapan hari sidang,
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan:

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Drs. ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan psikis dalam Lingkup Rumah Tangga**", melanggar **Pasal 45 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang KDRT**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Drs. ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Barang bukti berupa: **Nihil**
4. Membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (Seribu rupiah)**.

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari hukuman karena sesungguhnya meskipun secara lahiriah Terdakwa kelihatan sehat, namun mengidap penyakit Asam Urat, Reumatik, dan Hambatan Permanen pada Saluran Kencing, sehingga menggunakan alat bantu setiap melakukan aktifitas;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- "Bahwa dia terdakwa **DRS.ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak bulan September 2009 sampai dengan saat ini atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2009 s/d 2014, bertempat di Yayasan Permata sari Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP, "**dengan sengaja melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya**" yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Radensir terikat hubungan perkawinan sejak tanggal 31 Desember 1976 dan telah dikarunai 4 (empat) orang anak dan selama ini hidup dan tinggal bersama di rumah yang terletak di Jalan Bhayangkara No.457 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan terdakwa sesekali tidak pulang kerumah, selanjutnya pada tahun 2009 saksi korban merasa ada perubahan sikap pada diri terdakwa dan saksi korban menjadi curiga dan saksi korban menjadi curiga lalu saksi korban mulai menyelidiki perbuatan terdakwa dan pada bulan September 2009 saksi korban mengetahui terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain lalu saksi korban mendatangi tempat tinggal terdakwa di Yayasan Permata sari Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dan saksi korban melihat keberadaan terdakwa yang sedang menggendong anak dengan perempuan lain yang diakui terdakwa sebagai istri terdakwa dan pada saat itu saksi korban menangis dan menjerit-jerit dan langsung pingsan karena merasa dikhianati lalu terdakwa membawa saksi korban kerumah sakit dan sejak saat itu terdakwa semakin jarang pulang kerumah untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi korban yang merupakan isteri sah dari terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa khawatir, sering merasa mudah lelah, sakit kepala dan nafsu makan menurun, mudah teringgung, konsentrasi berkurang, putus asa dan rasa ingin mati dan saksi korban berobat ke rumah Sakit umum Dr.Pringadi Pemerintah Kota Medan SMF Psikiatri dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan hari ini ditemukan OS mengalami gangguan campuran kecemasan dengan kesedihan (Mixed Anxiety and Depression Disorder), yang mungkin disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Suami OS telah mengkhianati OS selama kurang lebih 12 tahun dengan menikahi wanita selingkuhannya bahkan telah memiliki 2 orang anak tanpa sepengetahuan OS ;
2. Suami OS tidak memberikan nafkah jasmani dan rohani kepada OS dan anak sejak kurang lebih 3 bulan terakhir ;
3. Suami OS sering memaki-maki OS bahkan memukul/menampar OS bila OS dan suami OS bertengkar;

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keetrangan Ahli Kedokteran Jiwa Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : 20/SK/P/LL/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 atas nama Radensir, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Gloria Tarigan, So.KJ, dokter pada SMF Psikiatri RSU daerah Dr.Pringadi Kota Medan

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARULITUA PASARIBU., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa benar pula seluruh keterangan Saksi yang tertera di Berita Acara Penyidik tersebut, dan pada saat Saksi memberikan keterangan itu, tidak dipaksa, serta selanjutnya Saksi baca, dan tanda-tangani;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa Saksi sebagai Adik Ipar Terdakwa (Isteri Saksi Adik Kandung Isteri pertama Terdakwa) tahu bahwa tahun 2009 Terdakwa ini menikah lagi tanpa seizin Isterinya, dan sejak Terdakwa ini menikah lagi, Isterinya sering sakit-sakitan dan sekarang bicaranya sering melenceng;
 - Bahwa Saksi jarang berdialog dengan Terdakwa, dan sebelumnya Saksi lihat Terdakwa dengan Istri pertamanya mesra;
 - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak mungkin hidup rukun lagi dengan Istrinya karena Terdakwa sudah mempunyai Anak dari Istri keduanya, dan pada saat Idul Fitri, Terdakwa di SMS supaya datang ke rumah Istri pertamanya, namun Terdakwa tidak mau datang;
 - Bahwa Saksi pernah ke rumah Istri kedua Terdakwa di Pasa VI, Tembung, pada tahun 2009, namun Saksi tidak bertemu dengan Istrinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya,

2. RADESNIR, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar seluruh keterangan Saksi yang tertera di Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar adanya, dan pada saat Saksi memberikan keterangan itu, tidak dipaksa, serta selanjutnya Saksi baca, dan tanda-tangani;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan perkara ini adalah bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan Terdakwa adalah Suami Saksi, yang menikah sejak tahun 1976, dan mempunyai 4 (empat) orang Anak;
- Bahwa yang Saksi alami adalah bahwa pada sejak bulan September 2009, di Yayasan Permata Sari, Pasar VII, Tembung, Kecamatan Percut Sei

Tuan, Saksi mengalami kekerasan psikis dalam lingkup rumah-tangga yang dilakukan Terdakwa sejak Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menikah lagi, dan sejak saat itu, Terdakwa jarang pulang, dan tidak memperdulikan Saksi dan anak-anak, dan yang membuat Saksi sedih dan kecewa serta merasa tertekan secara psikis, sejak bulan September 2009 Saksi merasa kecewa dan tertekan secara psikis, karena Terdakwa tidak bertanggung-jawab secara lahir maupun batin, sedangkan Saksi masih Istri yang sah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak serumah lagi dengan Terdakwa sejak Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi, dan dalam seminggu Terdakwa hanya 1 (satu) hari di rumah, dan biaya hidup diberi Terdakwa apabila anak Saksi meminta, dan diberi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak;
- Bahwa benar Saksi pernah menanyakan hal pernikahan tersebut kepada Terdakwa, "Kenapa Kamu tega menikah lagi ?", namun Terdakwa hanya diam dan diam saja;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Istri baru Terdakwa, yang pada saat itu Saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan Istrinya yang baru, bertempat tinggal dan saat itu Saksi melihat Sepatu Terdakwa di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi datang, namun yang keluar Istri Terdakwa dan mengatakan kalau Suaminya jarang pulang karena pekerjaannya pemborong, selanjutnya Saksi pergi dari rumah Terdakwa, namun Saksi tidak pulang, melainkan Saksi tanya pada tetangga Terdakwa, apakah benar Terdakwa jarang pulang ke rumah, dan tetangga Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah pulang dari tadi malam, selanjutnya kembali Saksi mendatangi rumah Terdakwa, dan kembali Istri Terdakwa menggendong anak, seketika melihat pemandangan seperti itu, Saksi pun pingsan dan akhirnya suami Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi sebagai Istri sah Terdakwa untuk menikah lagi, dan Saksi tidak mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah menampar Pipi Saksi karena pertengkaran mulut pada tahun 1983 yang mana Terdakwa mulai selingkuh;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa pada tahun 2010, Saksi kira ada perubahan, namun tidak juga, lalu Saksi melaporkan lagi pada tahun 2013, karena Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada Saksi, Terdakwa merasa benar atas perbuatannya;

- Bahwa benar Saksi pernah pada tahun 2012 mengajukan cerai terhadap Terdakwa dan sudah dikabulkan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi kurang konsentrasi bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Hj. NURHAJIMAH, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar seluruh keterangan Saksi yang tertera di Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar adanya, dan pada saat Saksi memberikan keterangan itu, tidak dipaksa, serta selanjutnya Saksi baca, dan tandatangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan Suami Saksi adalah Adik Kandung Istri Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu dari cerita Famili bahwa Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Saksi datang ke rumah Korban hanya pada saat lebaran saja, dan pada saat itu Saksi Korban cerita kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah lagi datang kerumah Saksi Korban, jadi Saksi bilang "sabarlah";
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban sebagai Istri sah Terdakwa untuk menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Korban pernah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui, bahwa seluruh anak Terdakwa dari Istri pertamanya Sarjana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Korban pernah mengajukan cerai terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. MISMAN, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar seluruh keterangan Saksi yang tertera di Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar adanya, dan pada saat Saksi memberikan keterangan itu, tidak dipaksa, serta selanjutnya Saksi baca, dan tandatangan;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Lingkungan ditempat Terdakwa tinggal di Yayasan Permata Sari, Pasar VII, Tembung, Kecamatan PS Tuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kekerasan yang dialami Korban, yang Saksi tahu kalau Istri Terdakwa bernama SURIANTI, dan Saksi baru tahu kalau RASDENIR itu Istri Terdakwa juga, dan Terdakwa mengakui kepada Saksi kalau RASDENIR Istri Tua dari Terdakwa;
- Bahwa benar Istri pertama Terdakwa datang ke rumah Saksi, dan menerangkan bahwa dialah Istri pertama Terdakwa, dan waktu itu Istri pertamanya sehat dan normal saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Korban pernah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Istri pertama Terdakwa datang sendirian ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Korban mengajukan cerai terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi NUGROHO AHMAD, yang memberi keterangan dengan tidak bersumpah, karena Saksi adalah Anak Kandung Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar seluruh keterangan Saksi yang tertera di Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar adanya, dan pada saat Saksi memberikan keterangan itu, tidak dipaksa, serta selanjutnya Saksi baca, dan tandatangan;
- Bahwa yang dapat Saksi jelaskan adalah bahwa Ayah melakukan kekerasan psikis terhadap Ibu Saksi, pada tahun 2009 Terdakwa menikah diam-diam tanpa setahu Ibu Saksi, tanpa ada izin dari Ibu Saksi, sejak Ayah menikah lagi, Ibu Saksi sering nangis-nangis, Ibu Saksi mencari informasi tentang pernikahan Ayah, lalu Saksi mengikuti Ayah karena Saksi ditelpon oleh Ibu, bahwa Ibu melihat Ayah masuk ke rumah orang, dan sejak itulah Ibu Saksi sering sakit-sakitan, dan kalau tidur sering mengigau, dulu Ibu Saksi gemuk, setelah kejadian tersebut berat badan Ibu Saksi drastis turun, dan setiap Ibu cerita pasti menangis;
- Bahwa benar Saksi tinggal bersama Ibu Saksi;
- Bahwa Kami ada 4 (empat) bersaudara,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2329/Pid.Sus/2014/PN Mdn

- Bahwa yang Ahli ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa pada tanggal 09 Nopember 2010 dan tanggal 11 Nopember 2010, Ahli mengenal Korban di bagian Psikiatri RSUD Dr. Pringadi Kota Medan;
 - Bahwa kondisi Kejiwaan Korban pada saat pemeriksaan mengalami gejala kecemasan dan depresi dan kemungkinan besar hal ini disebabkan atas perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi dengan perempuan lain dan dari hasil visum tersebut menunjukkan telah terjadi kekerasan psikis yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban pada saat itu adalah team yang terdiri dari 2 (dua) orang dokter;
 - Bahwa yang dialami Saksi Korban termasuk dalam kategori Kecemasan dan Depresi;
 - Bahwa tidak ada kategori Depresi Berat atau Depresi Ringan dalam pengertian Undang-undang, tetapi Depresi yang dialami Saksi Korban dapat mengganggu pekerjaan;
 - Bahwa tidak dengan satu kali pertemuan dengan Saksi Korban dapat membuat kesimpulan bahwa Saksi Korban mengalami Depresi, tetapi antara Ahli dengan Saksi Korban ada beberapa kali pertemuan sebelum diambil dan dibuat kesimpulan;
 - Bahwa metoda yang Ahli pergunakan dalam memeriksa Saksi Korban adalah dengan menggunakan metoda Wawancara Klinis;
 - Bahwa Kami tidak ada memberikan obat sebelum diagnotis, namun setelah diagnosa, Kami menganjurkan agar Saksi Korban berobat;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ERNAWATI ZEBUA, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Istrinya karena Kami masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa mempunyai Istri lagi adalah dari cerita Famili bahwa Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mendapat izin dari Istri pertama Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebab Terdakwa menikah lagi adalah karena hubungan mereka sejak tahun 1995 tidak harmonis, Terdakwa menikah lagi karena Istrinya yang pertama arogan sama pihak Suaminya tidak bagus, kalau keluarga Terdakwa datang ke rumahnya, bawaan Istri pertamanya tidak enak;
- Bahwa benar Saksi Korban pernah mengajukan cerai terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak rela kalau Suami Saksi menikah lagi tanpa izin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. NORMAWATI, BA., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009, waktu Terdakwa sebagai Kepala Sekolah, waktu itu Terdakwa sudah menikah lagi dari cerita orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kekerasan yang dialami Saksi Korban, yang Saksi ketahui kalau Istri Terdakwa bernama SURIANTI, dan Saksi baru tahu kalau RASDENIR itu Istri Terdakwa juga, dan Istri pertama mengakui kepada Saksi kalau RASDENIR Istri Tua dari Terdakwa;
- Bahwa benar Istri pertama Terdakwa pada tahun 2009 datang sendirian ke sekolah naik Becak, lalu bertanya "ada Bapak", kalau dibilang tidak ada, Istri pertama Terdakwa ngamuk-ngamuk, dilemparnya barang-barang yang ada disitu, dia membuat onar dan menjerit-jerit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada izin dari Istri pertama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, sehubungan dengan perkara ini, dan benar seluruh keterangan Terdakwa yang tertera di Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar adanya, dan pada saat Terdakwa memberikan keterangan itu, tidak dipaksa, serta selanjutnya Terdakwa baca, dan tanda-tangani;
- Bahwa benar Terdakwa menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama SUHARTINI, sejak tahun 2009, dan Terdakwa menikah di Jakarta,

- Bahwa Ayah Saksi tidak satu rumah lagi dengan Ibu sejak Saksi lihat Ayah Saksi masuk ke rumah perempuan, yang mana perempuan tersebut yang sekarang Isteri Ayah, dan sampai sekarang Ibu belum bercerai dengan Ayah Saksi;
- Bahwa benar Saksi pernah menanyakan kepada Ayah Saksi hal perkawinan Ayah tersebut, lalu Ayah mengatakan: "itu bukan urusan mu";
- Bahwa benar Ayah memberikan uang belanja kepada Ibu Saksi kalau diminta Saksi, dan setelah ketahuan Ayah beristri lagi, uang belanja dari Ayah melalui Saksi, Ayah hanya kasih uang, namun Ayah tidak pernah membawa Ibu Saksi berobat;
- Bahwa Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak cukup untuk biaya hidup Ibu Saksi, apalagi Ibu Saksi sering berobat;
- Bahwa pada saat Idul Fitri Terdakwa tidak datang ke rumah Ibu Saksi, pada saat itu Terdakwa di SMS agar datang ke rumah Ibu, namun Terdakwa tidak juga datang;
- Bahwa yang mengadakan Terdakwa ke Polisi adalah Ibu Saksi;
- Bahwa benar Ibu Saksi pernah mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak benar Ibu Saksi sakit karena biaya untuk mencalonkan diri jadi anggota DPRD tersebut sangat banyak, Ibu Saksi sakit karena Ayah Saksi kawin lagi;
- Bahwa saat ini Ibu Saksi tinggal bersama Kakak Saksi di Depok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu: bahwa buku pensiun Terdakwa, Saksi ini yang simpan, dari situ dia mengambil uang untuk keperluan ibunya;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengadirkan Ahli dr. MAWAR GLORIA TARIGAN, Sp.KJ., berjanji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar pula seluruh keterangan Ahli yang tertera di Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar adanya, dan pada saat Ahli memberikan keterangan itu, tidak dipaksa, serta selanjutnya Ahli baca, dan tandatangani;

- dan dari hasil perkawinan Terdakwa dengan SUHARTINI dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menikah dengan SUHARTINI, Terdakwa tidak mendapat izin dengan Saksi Korban, dan sebab Terdakwa menikah dengan SUHARTINI karena perasaan Terdakwa sering tertekan akibat tingkah laku Saksi Korban selaku Istri terhadap Terdakwa dan keluarga Terdakwa timbul rasa sakit yang akhirnya Terdakwa menikah dengan perempuan lain yang bernama SUHARTINI yang saat ini sudah menjadi Istri Terdakwa;
 - Bahwa perkawinan Terdakwa dengan SUHARTINI resmi secara hukum, yang mana Terdakwa menikah di Jakarta dan Surat Nikah Terdakwa juga dikeluarkan dari Jakarta;
 - Bahwa setahu Terdakwa akibat pernikahan Terdakwa dengan SUHARTINI, bahwa Saksi Korban tidak ada mengalami tekanan, karena Saksi Korban tahu kalau Terdakwa sudah menikah, dan menyarankan Terdakwa untuk bisa membagi waktu Terdakwa dengan Saksi Korban, Terdakwa menikah dengan perempuan yang bernama SUHARTINI tidak ada masalah, Terdakwa tetap pulang ke rumah setiap harinya, namun setelah Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke pihak Polisi, tepatnya di Bulan Januari 2011, Terdakwa tidak pernah lagi pulang ke rumah atas permintaan Saksi Korban sendiri, dan mengenai nafkah, Terdakwa tetap berikan pada Saksi Korban dan anak Terdakwa, dan setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan dari pensiun Terdakwa, dan Kartu Pensiun Terdakwa yang pegang Istri Terdakwa, dan kalau nafkah batin, Terdakwa tidak berikan lagi;
 - Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik dengan cara menampar Pipi Saksi Korban, dan alasan Terdakwa menampar Pipi Saksi Korban karena Saksi Korban tidak mau mendengarkan saran Terdakwa selaku Suami sewaktu mau menjual rumah di Jalan Bhayangkara Medan;
 - Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah karena menikah lagi tanpa izin dari Saksi Korban sebagai Istri Terdakwa yang sah;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, adalah benar Terdakwa DRS. ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG sebagai Suami dari Saksi Korban RASDENIR, yang menikah pada 31 Desember 1976, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Korban dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa sejak pernikahan tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban tinggal bersama di rumah di Jalan Bhayangkara, No.457, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dan yang dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa pada sejak bulan September 2009, di Yayasan Permata Sari, Pasar VII, Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan sejak saat itu, Terdakwa jarang pulang, dan tidak memperdulikan Saksi dan anak-anak, dan Terdakwa tidak bertanggung-jawab secara lahir maupun batin, sedangkan Saksi masih Istri yang sah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban dan yang dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan pula bahwa Saksi Korban pernah ke rumah Istri baru Terdakwa, yang pada saat itu Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa dengan Istrinya yang baru bertempat tinggal, dan saat itu Saksi Korban melihat Sepatu Terdakwa di depan rumah tersebut, selanjutnya keluar Istri baru Terdakwa dan mengatakan kalau Suaminya jarang pulang karena pekerjaannya pemborong, selanjutnya Saksi Korban pergi dari rumah Terdakwa, namun Saksi Korban tidak pulang, melainkan Saksi Korban tanya pada tetangga Terdakwa, apakah benar Terdakwa jarang pulang ke rumah, dan tetangga Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah pulang dari tadi malam, selanjutnya kembali Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa tersebut, dan kembali Istri baru Terdakwa keluar sambil menggendong anak, maka seketika melihat pemandangan seperti itu, Saksi Korban pun pingsan dan akhirnya suami Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa baik Saksi Korban dan yang diakui oleh Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban sebagai Istri sah Terdakwa untuk menikah lagi, dan ternyata pula Saksi Korban tidak mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi;
- Bahwa ternyata pula Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa hanya merasa bersalah karena menikah lagi tanpa izin dari Saksi Korban sebagai Istri Terdakwa yang sah;

- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Visum Et Repertum Psychiatricum, Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Pirngadi Medan, tertanggal 8 Desember 2010, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban pada tanggal 9 Nopember 2010, tanggal 11 dan Nopember 2010, dan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan hari ini ditemukan bahwa OS mengalami Gangguan campuran kecemasan dengan kesedihan (Mixed Anxiety and Depression Disorder), yang mungkin disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Suami OS telah menghinai OS selama \pm 12 tahun dengan menikahi wanita selingkuhannya bahkan telah memiliki 2 orang anak tanpa sepengetahuan OS.
2. Suami OS tidak memberikan nafkah jasmani dan rohani kepada OS dan anak sejak \pm 3 bulan terakhir.
3. Suami OS sering memaki-maki OS bahkan memukul / menampar OS bila OS dan suami OS bertengkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menentukan sebagai berikut:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 5 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan sebagai berikut:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan psikis";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang / pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan perkara ini di mulai, Penuntut Umum menghadapkan seorang Terdakwa yang ternyata Terdakwa menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya bahwa hanya Terdakwa bernama DRS. ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, para Saksi menunjuk dengan jelas bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar Suami Saksi Korban yang telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Suhartini, dan kemudian baik Saksi Korban dan yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ketika Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Suhartini, Terdakwa tidak mendapat izin untuk beristri lagi dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menerangkan hanya bernama DRS. ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG, dan keterangan para Saksi juga dibenarkan oleh Terdakwa serta kepada Terdakwa telah pula didakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur kedua dari Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan "Kekerasan psikis", Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan

untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap diatas, Saksi Korban dan yang dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Korban pernah ke rumah Istri baru Terdakwa, yang pada saat itu Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa dengan Istrinya yang baru bertempat tinggal, dan saat itu Saksi Korban melihat Sepatu Terdakwa di depan rumah tersebut, selanjutnya keluar Istri baru Terdakwa dan mengatakan kalau Suaminya jarang pulang karena pekerjaannya pemborong, selanjutnya Saksi Korban pergi dari rumah Terdakwa, namun Saksi Korban tidak pulang, melainkan Saksi Korban tanya pada tetangga Terdakwa, apakah benar Terdakwa jarang pulang ke rumah, dan tetangga Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah pulang dari tadi malam, selanjutnya kembali Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa tersebut, dan kembali Istri baru Terdakwa keluar sambil menggendong anak, maka seketika melihat pemandangan seperti itu, Saksi Korban pun pingsan dan akhirnya suami Saksi pulang ke rumah Saksi;

Menimbang, bahwa bahkan pula keterangan Saksi yang meringankan (a de charge) Normawati, BA., dan yang dibenarkan oleh Terdakwa, menerangkan bahwa Istri pertama Terdakwa pada tahun 2009 datang sendirian ke sekolah naik Becak, lalu bertanya "ada Bapak", kalau dibilang tidak ada, Istri pertama Terdakwa ngamuk-ngamuk, dilemparnya barang-barang yang ada disitu, dia membuat onar dan menjerit-jerit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli maupun Surat keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Visum Et Repertum Psychiatricum, Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Pirngadi Medan, tertanggal 8 Desember 2010, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban pada tanggal 9 Nopember 2010, tanggal 11 dan Nopember 2010, dan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan hari ini ditemukan bahwa OS mengalami Gangguan campuran kecemasan dengan kesedihan (Mixed Anxiety and Depression Disorder), yang mungkin disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Suami OS telah menghinati OS selama ± 12 tahun dengan menikahi wanita selingkuhannya bahkan telah memiliki 2 orang anak tanpa sepengetahuan OS.

2. Suami OS tidak memberikan nafkah jasmani dan rohani kepada OS dan anak sejak ± 3 bulan terakhir.
3. Suami OS sering memaki-maki OS bahkan memukul / menampar OS bila OS dan suami OS bertengkar;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Pembelaan baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa sendiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim membaca dengan teliti dan seksama, pada pokoknya menyangkut tentang Kewenangan mengadili perkara ini, dan tidak cukup bukti yang sah untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa sendiri, pada pokoknya menyatakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut, namun sebenarnya pula perbuatan itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa sendiri sebelumnya telah merasa tertekan dengan sikap-sikap dari Saksi Korban sendiri, sehingga sebenarnya Terdakwalah yang telah mengalami kekerasan psikis tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Kewenangan Mengadili tersebut, menurut Pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara tindak pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menurut pendapat Majelis Hakim, oleh karena penekanannya terletak pada Rumah Tangga itu sendiri, maka Tempat Kejadian Perkara adalah Rumah Tempat Tinggal bersama Keluarga, yang dalam hal ini Tempat Tinggal bersama Terdakwa dan Saksi Korban, sehingga meskipun perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Saksi Korban merasa tertekan dan pingsan (hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya) itu dilakukan Terdakwa diluar rumah tempat tinggal bersama Terdakwa dan Saksi Korban, maka Tempat Kejadian Perkara adalah dimana Rumah

Tangga itu beralamat, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Bahwa selanjutnya pula, oleh karena Pembelaan tersebut menyangkut tentang Keberatan atau yang dikenal sebagai Eksepsi, dan ketentuan beracara Keberatan dalam perkara pidana tidak sama pengertiannya dengan beracara dalam perkara perdata, maka Keberatan tentang Kewenangan Mengadili yang dikemukakan di dalam Pembelaan, dengan sendirinya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ataupun diputus;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan karena tidak terdapat cukup bukti yang sah, menurut pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena fakta persidangan telah diperiksa dan telah pula memberikan keterangan dengan Sumpah / Janji Saksi Korban Rasdenir, Saksi Marulitua Pasaribu, Saksi Hj. Nurhajimah, Saksi Misnan, Ahli, Saksi a de charge Ernawati Zebua dan Normawati, BA dan ternyata Terdakwa sendiri pada pokoknya membenarkan dan mengakui telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Suhartini, dengan tanpa izin dari Saksi Korban, dan Saksi Korban karenanya hilang kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, yang wujudnya ternyata dengan Saksi Korban Pingsan ketika benar-benar diperoleh kepastian bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai anak dengan perempuan lain tersebut, bahkan Saksi yang meringankan Terdakwa Normawati, BA., menambahkan bahwa Istri pertama Terdakwa ngamuk-ngamuk, dilemparnya barang-barang yang ada disitu, dia membuat onar dan menjerit-jerit, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan karena tidak terdapat cukup bukti yang sah, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pembelaan Terdakwa sendiri, yang menyatakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut, namun sebenarnya pula perbuatan itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa sendiri sebelumnya telah merasa tertekan dengan sikap-sikap dari Saksi Korban sendiri, sehingga sebenarnya Terdakwalah yang telah mengalami kekerasan psikis tersebut, menurut

pendapat Majelis Hakim, hal tersebut bukanlah yang hal dapat dijadikan sebagai alasan Pembena dan atau alasan Pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang memberatkan dalam perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berkelakuan sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DRS. ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DRS. ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa DRS. ACHLAQ SHIDDIQ TANJUNG, membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015, oleh Dahlan Sinaga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Karlen Parhusip, S.H., dan Nazar Effriandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 31 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dormauli Parhusip, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Irma Hasibuan, SH.MHum, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,



Karlen Parhusip, S.H.


Nazar Effriandi, S.H.

Hakim Ketua,


Dahlan Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Dormauli Parhusip, S.H.